

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan akan kembali. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Didalam perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan

---

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 106

pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan tugas pokok bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain (nasabah) yang membutuhkan dana selain bank syariah. Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk mengembalikan dananya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.

## 2. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pembiayaan yaitu:

- a. Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan.<sup>16</sup>
- b. Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.

## 3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya:<sup>17</sup>

- a. Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan, yaitu:

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 35

<sup>17</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 99

1. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha/membangun proyek/untuk keperluan rehabilitasi.
  2. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan, yaitu:
1. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang/kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi.
  2. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- c. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu, yaitu:
1. *Short term* (pembiayaan jangka pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
  2. *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
  3. *Long term* (pembiayaan jangka panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

4. *Demand loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

## **B. Pembiayaan Ijarah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Ijarah**

Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanafiyah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>18</sup>

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>19</sup>

Definisi fiqh *Al-ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 121-122

<sup>19</sup> Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama*, DSN-MUI, BI, 2001, hal. 55

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pembiayaan ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, pembiayaan ijarah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pemberi sewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

## 2. Jenis Pembiayaan Ijarah

Ada dua jenis Ijarah dalam hukum islam :

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), hal. 124

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.

### 3. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijarah

Ketentuan objek ijarah dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam Pembiayaan Ijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan ijarah, yaitu :

#### Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah

- a. Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah yaitu :
  1. Manfaat barang dan sewa, atau
  2. Manfaat jasa atau upah

#### Kedua: Ketentuan Objek Ijarah

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa.
- b. Manfaat barang/jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang/jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat barang/jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.

- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa/upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat/jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- h. Pembayaran sewa/upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa/upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

*Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah*

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - 1. Menyediakan barang yang disewakan/jasa yang diberikan.
  - 2. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - 3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - 1. Membayar sewa/upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
  - 2. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
  - 3. Jika barang yang dirusak. Bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak

penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

*Keempat:* Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### **C. Pembiayaan Mudharabah**

#### **1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.<sup>22</sup>

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara seorang patner yang memberikan uang kepada patner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (mudharib) dan nasabah (mudharib) hanya mengelolah usaha yang sudah ditentukan oleh pihak bank (shahibul maal). Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal).

---

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 168

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya sebesar 100% kepada pedagang atau pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagi hasilkan dengan shahibul maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati dalam akad. Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan mudharabah, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-hadits, yaitu Q.S Al-Baqarah:198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
 مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ  
 كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”

Pembiayaan Mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan, mudharabah muqayyadah yaitu kebalikan dari mudharabah mutlaqah, mudharib dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya. Adapun pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis usaha ini.

## 2. Syarat-Syarat Pembiayaan Mudharabah

Adapun syarat-syarat pembiayaan mudharabah adalah:<sup>23</sup>

### a. Modal

1. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
2. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
3. Modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkan melakukan usaha.

### b. Keuntungan

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
2. Kesepakatan dari rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
3. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahibul maal.

## 3. Faktor-Faktor Dalam Rukun Pembiayaan Mudharabah

Adapun faktor-faktor yang harus ada pada rukun-rukun yang harus ada dalam akad mudharabah yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 34

<sup>24</sup> Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 205

a. Pelaku Akad

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa adanya dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada atau tidak sah.

b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan jasa/kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab dan Qabul)

Persetujuan dari kedua belah pihak adalah konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan peranannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan peranannya untuk berkontribusi jasa/kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan (bagi hasil) adalah khas dalam akad mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah.

Shahibul maal mendapatkan imbalan atas modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

#### **D. Pembiayaan Musyarakah**

##### **1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan musyarakah adalah kerja sama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.<sup>25</sup>

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks *skim* pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih islam, syirkah berarti “berbagi”.<sup>26</sup>

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan

---

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 51

<sup>26</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah Edisi ketiga*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 49

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>27</sup> Adapun dalil yang membahas tentang akad musyarakah:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ  
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Shaad: 24)

Adapun hadits yang membahas tentang *musyarakah* yang artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya”. Hadits di atas menunjukkan bahwa kecintaan Allah kepada hamba Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Musyarakah ada dua jenis, yaitu Syirkah al-milk atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama atau dua pihak atau lebih dari suatu properti. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan,

<sup>27</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 90

wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Dan syirkah al-aqd atau syirkah ukud atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersil bersama. Musyarakah akad tercipta dengan adanya kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>28</sup>

## 2. Rukun Pembiayaan Musyarakah

Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
- b. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
- c. Ijab dan qabul.

## 3. Syarat-Syarat Pembiayaan Musyarakah

Adapun syarat-syarat pembiayaan musyarakah adalah:

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu,

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 92

<sup>29</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal.

dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berserikat.

- b. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat, dijelaskan pada saat berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

Hubungan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah, setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya.

Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara memperbandingkan keuntungan atau laba dan modal yang dimilikinya.

#### 4. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah mengatur mengenai ketentuan dalam musyarakah yaitu:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  1. Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
  1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dan untuk kepentingan sendiri.

## 5. Objek Pembiayaan Musyarakah

Adapun penjelasan mengenai objek akad dan biaya operasional dan persengketaan adalah sebagai berikut:

### a. Objek Akad

Objek akad terbagi menjadi empat yaitu:

#### 1. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

#### 2. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Dan setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.

Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

### 3. Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

### 4. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.

#### b. Biaya Operasional dan Persengketaan

1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### E. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan, dengan formula berikut ini:<sup>30</sup>

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

*Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank syariah. Yang dapat menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar dan kemungkinan suatu bank syariah dalam kondisi bermasalah semakin besar. Semakin tinggi rasio NPF, semakin tinggi pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>31</sup>

**Tabel 2.1**

#### **Matrix Kriteria Penetapan Peringkat NPF**

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% < NPF < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

<sup>30</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 285

<sup>31</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 37

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung kemacetan pelunasan atau risiko kegagalan, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank. Untuk mengurangi risiko pembiayaan, maka diperlukan adanya analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan proses menilai risiko pemberian pembiayaan kepada perusahaan atau perseorangan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.<sup>32</sup> Pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain.<sup>33</sup> Mengingat bahwa pembiayaan tersebut bersumber dari dana nasabah yang disimpan di bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana nasabah tersebut.<sup>34</sup>

#### **F. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank dikaitkan dengan tingkat efisiensi yang dicapai bank tersebut dalam menjalankan operasinya. Pendapatan operasional merupakan pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokoknya yang meliputi pendapatan bagi hasil, provisi, komisi dan pendapatan valuta asing. Sedangkan biaya operasional terdiri dari

---

<sup>32</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hal. 104

<sup>33</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hal. 52

<sup>34</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 244.

biaya bagi hasil, biaya valuta asing, biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum serta biaya lainnya.<sup>35</sup>

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional atau mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar dan kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.<sup>36</sup>

**Tabel 2.2**

**Matrix Kriteria Penetapan Peringkat BOPO**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	BOPO ≤ 94%
2	Sehat	94% < BOPO ≤ 95%
3	Cukup Sehat	95% < BOPO ≤ 96%
4	Kurang Sehat	96% < BOPO ≤ 97%
5	Tidak sehat	BOPO > 97%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

<sup>35</sup> M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 67

<sup>36</sup> Boy Loen dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 122

Selain sebagai indikator kinerja dan kesehatan bank, efisiensi yang diwakili rasio BOPO juga memberikan gambaran mengenai:

1. Kemampuan manajemen perbankan dalam mengelola sumber daya (aktiva) yang ada untuk menghasilkan keuntungan optimal. Semakin rendah BOPO maka semakin tinggi efisiensi operasional bank dalam menggunakan aktiva untuk menambah kecukupan modal.
2. Kemampuan bank dalam hal pengendalian biaya. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisiensi bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Sebaliknya, tingginya BOPO mengindikasikan ketidakmampuan bank dalam mengatur dan mengendalikan biaya.
3. Kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas. BOPO yang rendah mencerminkan tingginya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional sehingga mampu mendorong naiknya profitabilitas. Sebaliknya, tingginya BOPO berarti tinggi pula beban yang ditanggung bank dan berimbas negatif terhadap laba yang di dapat sehingga mengindikasikan penurunan terhadap modal bank itu sendiri.
4. Kemampuan bank dalam meminimalkan risiko operasional. Risiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank. Rendahnya BOPO menunjukkan tingginya kemampuan bank dalam meminimalkan risiko operasional.

## G. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Usaha mempertinggi profitabilitas dilakukan sebanyak mungkin dengan sumber-sumber keuangan atau dana yang ditanamkan dalam *earning assets*. Makin besar dana masyarakat yang diterima maka makin besar pula kesempatan bank untuk memperbesar profitabilitasnya atau dengan perkataan lain makin besar kemampuan *earning power* atau mencari laba.<sup>37</sup>

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan.

Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan beberapa rasio dan salah satunya adalah rasio *Return On Assets (ROA)* yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total assetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan.

*Return On Assets (ROA)* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. *Return On Assets (ROA)* adalah gambaran

---

<sup>37</sup> O.P. Simorangkir, *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hal. 118

produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Rasio ini dirumuskan:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset} \times 100\%$$

*Return On Assets (ROA)* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva. *Return On Assets (ROA)* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.<sup>38</sup>

## **H. Gambaran Umum Objek Penelitian**

### **1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H (1 November 1991), Pendirian Bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa cendekiawan muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) serta Pemerintah ini mendapat dukungan dari tokoh-

---

<sup>38</sup> Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Editor Kumbang Risman*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 118

tokoh dan pemimpin muslim terkemuka, beberapa pengusaha muslim, serta masyarakat. Bentuk dukungan dari masyarakat yaitu berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 milyar sehingga menjadi Rp 106 milyar sebagai wujud dukungannya serta mendapat dukungan langsung dari Presiden dan mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H (1 Mei 1992). Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.<sup>39</sup>

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Pengakuan ini

---

<sup>39</sup> Diakses dari <https://www.bankmuamalat.co.id> pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 08.00 WIB

semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Pada tahun 2008 merupakan tahun yang sangat berat sekali untuk dunia perbankan. Krisis finansial menghantam Indonesia dan berdampak luas terhadap bisnis, termasuk sektor perbankan. Dikarenakan kondisi bisnis yang tidak kondusif, sejumlah bank di Indonesia bangkrut. Dengan memakai sistem syariah menjadikan Bank Muamalat terjaga dari *negative spread* pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998, sehingga membuat Bank Muamalat tetap bertahan dalam kategori A dan dalam hal ini bank muamalat tidak membutuhkan pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) maupun rekapitalisasi modal dari pemerintah. Namun, Bank Muamalat tetap berupaya mencari pemodal potensial guna memperkuat permodalannya dengan menyelenggarakan *Right Issue* I pada tahun 1999 dan dalam kegiatan ini berhasil mendapatkan pemegang saham baru yaitu *Islamic Development Bank (IDB)*.

Dengan usaha yang ekstra keras dan disiplin Bank Muamalat telah berhasil membalikkan kerugian finansial pasca krisis tahun 1998 menjadi keuntungan yang signifikan bagi bank. Pasca krisis tahun 1998, Bank Muamalat mulai bangkit dari keterpurukan dan mengawalinya dengan pengangkatan direksi baru dari internal. Kemudian menggelar rencana kerja lima tahun untuk mengembalikan Bank Muamalat ke kondisi keuangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Hasil kinerja Bank Muamalat dari tahun 1998 hingga 2008 tersebut dibuktikan dengan meningkatnya total aktiva Bank Muamalat sebesar 25,3 kali lipat menjadi

Rp 12,60 triliun, jumlah ekuitas tumbuh sebesar 23,6 kali lipat menjadi Rp 966 milyar, dan perkembangan jumlah nasabah hingga menjadi 2,9 juta nasabah. Bank Muamalat menutup tahun krisis finansial global 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 207 miliar, di kala laba sektor perbankan konvensional nasional secara agregat menurun sebesar 13%, dan laba agregat perbankan syariah pun turun 20%.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk berubah nama menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 Nopember 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pernyataan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-98507.AH.01.02.TH.08 tanggal 22 Desember 2008 dan dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 4 September 2009. Pada tahun yang sama, Bank Muamalat pertama kalinya membuka cabang internasional di Kuala Lumpur Malaysia dan melaksanakan pergantian manajemen pada bulan Juli 2009. Dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Berdasarkan laporan keuangan (*audited*), pada akhir 2009 total aset Bank Muamalat mencapai Rp 16.027,18 miliar atau tumbuh 27,09% yang

sebagian besarnya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sebesar Rp 13.316,90 miliar. Dan dari DPK yang terkumpul tersebut sebesar Rp 11.428,01 miliar disalurkan pada aktivitas pembiayaan serta investasi syariah lainnya.

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*.

## 2. Visi Dan Misi Bank Muamalat Indonesia

### Visi :

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

### Misi :

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>40</sup>

## 3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia

Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal yang mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas di antara para anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara garis besar organisasi Bank Muamalat dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Terdiri dari cendekiawan muslim dan ulama yang berkompeten. DPS bertugas untuk menyeleksi dan mengawasi produk-produk dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh Bank Muamalat Indonesia, agar tidak melanggar ketentuan syariah.

---

<sup>40</sup> Diakses dari <https://www.bankmuamalat.co.id> pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 08.15 WIB

Ketua : Sholahudin Al-Aiyub

Anggota : Siti Haniatunnisa

b. Dewan Komisaris

Adalah organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Di dalam struktur kedudukan organisasi, dewan komisaris sejajar dengan dewan pengawas syariah. Dewan komisaris terdiri dari pemegang saham serta membawahi dewan direksi dan dewan audit.

Komisaris Utama : Ilham A. Habibie

Komisaris Independen : Ilham A. Habibie

Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Komisaris : Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh

Komisaris : Mohamed Hedi Mejai

Komisaris : Edy Setiadi

c. Dewan Direksi

Adalah organisasi perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direktur Utama : Achmad Kusna Permana

Direktur Bisnis Ritel : Purnomo B. Soetadi

Direktur Keuangan : Hery Syafril

Direktur Operasi : Awaldi

Direktur Kepatuhan : Andri Donny

Direktur Risiko : Avianto Istihardjo<sup>41</sup>

## I. Kajian Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang profitabilitas. Khususnya yang berkaitan dengan pengaruh variabel bebas (pembiayaan ijarah, mudharabah, musyarakah, NPF dan BOPO) dengan *Return On Assets* (ROA) baik dari jurnal, skripsi, maupun tesis. Beberapa penelitian tersebut menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.3**

### Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Friska Larassati Putri, (2017). <sup>42</sup>	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Pembiayaan Mudharabah dan Profitabilitas	a. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
2.	Medina	Analisis	Pembiayaan	a. Pembiayaan

<sup>41</sup> Diakses dari <https://www.bankmuamalat.co.id> pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 08.20 WIB

<sup>42</sup> Friska Larassati Putri, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan Vol. 5 No. 1, Januari 2017, hal. 11-18

	Almunawwaroh dan Rina Marliana, (2017). <sup>43</sup>	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia	Musyarakah dan Profitabilitas	musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
3.	Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri, (2017). <sup>44</sup>	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah dan Profitabilitas	a. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. b. Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. c. Pembiayaan istishna tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. d. Pembiayaan ijarah

<sup>43</sup> Medina Almunawwaroh dan Rina Marliana, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Vol. 12 No. 2, Juli 2017, hal. 178-190

<sup>44</sup> Cut Faradilla, Muhammad Arfan Dan M Shabri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah Vol. 6 No. 3, Agustus 2017, hal. 10

				<p>tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>e. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>f. Secara simultan pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p>
4.	A Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, (2018). <sup>45</sup>	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Profitabilitas	<p>a. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>b. Pembiayaan musyarakah berpengaruh</p>

<sup>45</sup> A Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: STIE AAS Vol. 4 No. 3, 2018, hal. 177-186

		Muamalat Indonesia		<p>signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>c. Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>d. Secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p>
5.	Devi Diana, (2019). <sup>46</sup>	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap ROA Dengan BOPO Dan NPF Sebagai Variabel	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, BOPO, NPF dan Profitabilitas	<p>a. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>b. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>c. Pembiayaan</p>

<sup>46</sup> Devi Diana, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap ROA Dengan BOPO Dan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018*, Repository IAIN Salatiga, 2019

		Moderasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018		<p>murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>d. Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>e. BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>f. NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>g. Secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, BOPO dan NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p>
6.	Rr. Nadia A. H, (2015). <sup>47</sup>	Pengaruh Pembiayaan	Pembiayaan Murabahah,	a. Pembiayaan murabahah

<sup>47</sup> Rr. Nadia A. H, *Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, Perbanas Review Vol. 1 No. 1, November 2015, hal. 105

		Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Pembiayaan Bagi Hasil, NPF dan BOPO	berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. b. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. c. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. d. BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. e. Secara simultan pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil, NPF dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
7.	Dita Wulan S, (2013). <sup>48</sup>	Pengaruh Pembiayaan	Pembiayaan Jual Beli,	a. Pembiayaan jual beli berpengaruh

<sup>48</sup> Dita Wulan Sari, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2012*, Repository Universitas Diponegoro Semarang, 2013

		Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2012	Pembiayaan Bagi Hasil, FDR, NPF dan Profitabilitas	<p>signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>b. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>c. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>d. NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p>
--	--	--	--	--

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya yaitu:

**Tabel 2.4**

**Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang**

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Friska Larassati Putri, (2017).	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan mudharabah dan profitabilitas	Pembiayaan ijarah, pembiayaan musyarakah, NPF

		Terhadap Profitabilitas Bank Syariah		dan BOPO
2.	Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, (2017).	Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia	Pembiayaan musyarakah dan profitabilitas	Pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah, NPF dan BOPO
3.	Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri, (2017).	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan profitabilitas	Pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna, NPF dan BOPO
4.	A Haris Romdhoni dan Ferlangga Al	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,	Pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah,	NPF dan BOPO


	Yozika, (2018).	Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia	pembiayaan musyarakah dan profitabilitas	
5.	Devi Diana, (2019).	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap ROA Dengan BOPO Dan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018	Pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, NPF, BOPO dan profitabilitas	Pembiayaan murabahah
6.	Rr. Nadia A. H, (2015).	Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap	Pembiayaan bagi hasil, NPF, BOPO dan profitabilitas	Pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah

		Profitabilitas Bank Umum Syariah		
7.	Dita Wulan S, (2013).	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009- 2012	Pembiayaan bagi hasil, NPF dan profitabilitas	Pembiayaan jual beli, FDR, pembiayaan ijarah dan BOPO

## J. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel independen dan dependen.

Berdasarkan landasan teori di atas tersebut dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan:

Variabel terikat (Y) : Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Variabel bebas (X) : (X1) Pembiayaan Ijarah

(X2) Pembiayaan Mudharabah

(X3) Pembiayaan Musyarakah

(X4) NPF

(X5) BOPO

## K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.<sup>49</sup> Karena itu perlu diadakan penelitian sebelum hipotesis itu diterima atau ditolak, maka berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018

H2 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018

H3 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018

H4 : NPF berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018

H5 : BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018

H6 : Pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, NPF dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2007), hal. 156